

**IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK ( TK )**

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.9/ *1028* / Disdik / VIII / 2015  
Tanggal 24 Agustus 2015 diberikan :

Kepada :

Lembaga Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI ( LPAUD ) PELANGI

Lembaga Pengelola : **TK PELANGI BARA**

Jl. Tupai 1

Kelurahan Balandai

Kecamatan Bara

Kota Palopo


Tahun Berdiri : 2010

Pemilik/Penyelenggara : Ramli Kamaruddin

ku terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan 23 Agustus 2018 dengan  
bertimbangkan syarat-syarat dalam Surat Keputusan yang ditetapkan sebagai bagian  
tak terpisahkan.

Palopo, 24 Agustus 2015

Kepala Dinas,

  
AKRAM RISA, S.Pd, M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19690520 199802 1 004

Jln. K.H.M Hasyim No. 1

Telp. (0471) 326086 Email [DikporaPalopo@Telkomnet](mailto:DikporaPalopo@Telkomnet)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.9/aq /Disdik/I/2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**KOTA PALOPO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- : Surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) dari **Idawati** Selaku Kepala TK PELANGI BARA, Nomor 013/PAUD/TK/VII/2012, Tanggal 30 Juli 2012.
- : a. Bahwa berdasarkan hasil Visitasi bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Kota Palopo Kepada Lembaga tersebut Diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
- b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- :
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
  7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2012;
  9. Peraturan Walikota Palopo Nomor 1 Tahun 2012 tentang



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Operasional :  
Nama Lembaga Penyelenggara : LPAUD PELANGI  
Nama Lembaga Pengelola : TK. PELANGI BARA  
Tahun Mulai Berdiri : 11-01-2010  
Alamat : Jl. Tupai 1  
Kelurahan : Balandai  
Kecamatan : Bara  
Kota : Palopo  
Pemilik/Penyelenggara : Ramli Kamaruddin  
Pengelola : Idawati

Kedua :

Izin Operasional Penyelenggaraan Tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 14 Januari 2013 s.d 13 Januari 2015

Ketiga :

Pemegang Izin Operasional :  
a. Wajib Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
b. Wajib menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam/atau yang akan ditentukan kemudian.  
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan.  
d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada tanggal : 14 Januari 2013



Kepala Dinas,

Muh. Yamin, S.Pd, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19591231 198403 1 274

### Tembusan Kepada Yth:

1. Walikota Palopo Di Palopo
2. Kepala Dinas Pendidikan Pro.SulSel Up.Kabid PAUDNI Di Makassar
3. Ketua DPRD Kota Palopo Di Palopo
4. Camat Wara
5. Arsip